



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Pal, tanggal 26 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Juli 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut di atas selama kurang lebih 16 tahun, Pada bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. **Anak 1**, umur 15 tahun;
 - b. **Anak 2**, umur 12 tahun;
 - c. **Anak 3**, umur 7 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis meskipun kadangkala sering terjadi kesalahpahaman, namun semua itu selalu dapat diselesaikan bersama;
4. Bahwa keharmonisan tersebut berubah sekitar awal tahun 2013 dimana Tergugat mulai bersikap kasar jika Penggugat melakukan kesalahan meskipun hanya kesalahan kecil. Tergugat sering marah-marah dan merusak perabot yang ada di dalam rumah, sering mengatakan talak kepada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak berhubungan baik dengan orangtua Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut pada bulan Maret 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak pula Tergugat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **H.HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH.** Hakim Pengadilan Agama Palu, namun juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Tergugat yang sebenarnya adalah -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat bersikap kasar karena sekembalinya Tergugat dari tempat kerja Penggugat tidak menyiapkan makanan, bahkan nasi yang masih di Belanga bercampur 3 ekor cecak;
2. Penggugat selalu keluar rumah selama sehari-hari tanpa setahu Tergugat, bahkan pernah sampai 8 hari tanpa setahu Tergugat ke mana perginya;
3. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, karena menganggap perilaku Penggugat tidak wajar dan pantas untuk diberi nafkah baik lahir maupun batin;
4. Bahwa bagaimanapun tingkah laku Penggugat selama ini, Tergugat tidak mau berpisah apalagi bercerai dengan Penggugat mengingat masa depan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar tidak menyiapkan makanan, karena seingat Penggugat baru 3 bulan terakhir ini tidak lagi menyiapkan makanan kepada Tergugat;
2. Bahwa Penggugat keluar rumah dengan setahu Tergugat, guna mengunjungi Tante Penggugat yang berada di Kecamatan Tambu Pantai Barat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, maka Tergugat dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 Juli 1997, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- ⇒ Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Tante dari Penggugat;
- ⇒ Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1997, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak 1** (15 tahun), **Anak 2**(12 tahun) dan **Anak 3** (7 tahun), ketiganya tinggal dan hidup bersama Tergugat;
- ⇒ Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 16 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- ⇒ Penyebabnya adalah Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah mengejar Penggugat sambil membawa barang tajam berupa parang, hingga Penggugat ketakutan, Tergugat kalau marah suka merusak perabotan rumah tangga;
- ⇒ Sekarang ini Penggugat hidup dan tinggal bersama saksi lebih 5 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

⇒ Saksi telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat menerima sebagian dan menolak sebagiannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah memperhadapkan anak tertua Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1** (15 tahun) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini kedua orangtuaku tidak lagi hidup serumah lebih dari 8 bulan lamanya, Penggugat hidup dan tinggal bersama Tante Penggugat, sedangkan saya bersama adik saya yang ketiga tinggal bersama Tergugat, adik perempuan yang bernama Anak 3 tinggal bersama Penggugat;
- Penggugat sering tidak pamitan atau memberitahu Tergugat atau anak-anak bila akan pergi, apalagi bila Penggugat dan Tergugat lagi bermasalah;
- Tidak setuju bila kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang bernama Saksi 1, (29 tahun), di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

⇒ Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kemanakan Tergugat;



- ⇒ Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1997, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama **anak 1** (15 tahun) **anak 2** (12 tahun) dan **anak 3** (7 tahun);
- ⇒ Semula Tergugat dan Penggugat hidup rukun-rukun saja selama 16 tahun, namun sejak awal 2013 rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang saksi sendiri tidak tahu penyebabnya;
- ⇒ Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 5 bulan lamanya, meskipun pada saat-saat tertentu Penggugat datang ke rumah
- ⇒ Kediaman bersama hanya sekedar melihat-lihat keadaan rumah dan tidak lagi bermalam;
- ⇒ Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, karena ada seorang anak yang bernama **anak 3** yang ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Bahwa atas keterangan baik dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak 1**, maupun saksi di atas Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan semula yaitu bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan bahwa tidak setuju dengan gugatan Penggugat, walaupun nanti Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat maka Tergugat mohon agar harta bawaan Tergugat sewaktu mengawini Penggugat dikembalikan kepada Tergugat dalam keadaan 2 kali lipat atau 200 persen;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 438/Pdt.G/2013/PA Pal, tanggal 13 September 2013, oleh H.HARSONO ALI IBRAHIM,S.Ag. MH. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Tergugat tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 05 Juli 1997, sesuai foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama **anak 1** (15 tahun), **anak 2** (12 tahun) dan anak 3 (7 tahun), anak pertama dan ketiga tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua bernama anak 2 (12 tahun) hidup dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013, hubungan rumah tangga sudah tidak lagi menuai kebahagiaan dan keharmonisan, karena Tergugat bersikap kasar, sering marah-marah meskipun dalam hal-hal sepele, bahkan terkadang merusak perabotan rumah, sehingga dengan keadaan seperti tersebut di atas pada bulan Maret 2013 Penggugat turun dari rumah kediaman bersama, dan selama itu pula Tergugat tidak peduli atas nafkah lahir maupun batin Penggugat yang hingga kini telah berlangsung lebih dari 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pokok jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, walaupun pada sisi lain membantahnya secara tegas;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bersikap kasar karena sekembalinya dari tempat kerja Penggugat tidak menyiapkan makanan, bahkan nasi yang di Belanga bercampur dengan 3 ekor cecak;
- Penggugat selalu keluar rumah tanpa pamit dan setahu Tergugat, bahkan sampai 8 hari baru kembali ke rumah;
- Bahwa benar selama ini tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sebab tidak pantas dan wajar untuk tidak dinafkahi karena meninggalkan rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun demikian tingkah laku Penggugat, maka Tergugat tetap tidak setuju bercerai demi kelangsungan masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selain yang dibantah secara tegas, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugataannya, Penggugat telah menghadirkan seorang saksi yang sebagai keluarga dekat bernama saksi 1 untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan terhadap apa yang saksi dengar, lihat dan ketahui sendiri terhadap perjalanan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi dengan apa yang dijadikan dalil/alasan gugatan Penggugat adalah dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali sejak keduanya menikah pada tahun 1997, dan telah dikaruniai 3 orang, seorang anak perempuan hidup dan tinggal bersama Penggugat sedangkan anak pertama dan ketiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 16 tahun, namun sejak awal tahun 2013, Tergugat sering bersikap kasar, merusak perabotan rumah tangga, bahkan pada suatu saat Tergugat mengejar Penggugat dengan barang tajam berupa parang, sehingga Penggugat merasa ketakutan dan berlindung di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2013 telah hidup dan menetap di rumah saksi, dan selama itu Tergugat tidak peduli atas nafkah lahir maupun terhadap Penggugat dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga sepanjang keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil, maka keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan Tergugat bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan berbelit-belit bahkan palsu, oleh karena saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka apabila dugaan Tergugat yang demikian itu benar, Tergugat dapat melakukan upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan anak tertua Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak 1**, dan saksi **1**;

Menimbang, bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa terkadang Penggugat jika keluar rumah tidak pamit atau memberi tahu anak-anak, namun sebagai anak tidak menginginkan kedua orangtua bercerai, meskipun hingga kini keduanya telah pisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2013 telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga pada suatu saat pada bulan Maret 2013 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan lamanya dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat menyatakan bahwa selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun kesaksiannya terbantahkan dengan jawaban Tergugat bahwa apakah pantas dan wajar memberikan nafkah kepada Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat yang dinilai sebagai suatu pengakuan dan membenaran adalah suatu fakta tentang keadaan dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu 8 bulan lamanya, menunjukkan adanya hubungan yang tidak harmonis lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan tentang telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran seperti yang diungkapkan oleh saksi I Penggugat bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran adalah ulah Tergugat sendiri yang bersikap marah-marah, merusak perabotan rumah tangga, bahkan mengejar Penggugat dengan barang tajam (Parang), sehingga Penggugat menjadi takut, serta adanya keterpisahan hidup selama ini, dapat dinilai memiliki relevansi dengan pengakuan Tergugat terhadap dalil yang sama, sehingga dengan demikian kriteria kesaksian tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah pula menerangkan hal-hal yang mendukung akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana telah pula diakui kebenarannya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan secara keseluruhan gugatan khususnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi dalam perkara ini Pengadilan berpendapat bahwa siapapun dan atau apapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian sepanjang telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut, terkandung maksud bahwa telah ada unsur pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan yang pada gilirannya berdampak pada terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum sebagaimana terurai dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin bagi pasangan suami isteri, dimana bobot perkawinan seperti itu patut dilestarikan, jika terjadi hal sebaliknya maka tidak akan ada guna dan manfaat lagi keberadaan perkawinan itu dipertahankan, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan secara hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan diantara pasangan suami isteri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun terasa cukup memberatkan bagi salah satu pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan keinginan untuk damai lagi bagi kedua belah pihak, dan bukan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena meskipun hal itu ditemukan tidak akan ada manfaatnya apabila keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut sudut pandang majelis atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, adalah lebih baik dan adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum dimuka sidang Pengadilan daripada hidup tidak bahagia dan tidak harmonis dalam kondisi rumah tangga dan perkawinan yang sakit atau pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria masalah (perkara) yang terjadi serta prediksi mudharat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak sesuai dengan qaidah fiqhi:

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana dinyatakan di dalam Al- Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebab sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, yang pada gilirannya apabila dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa didasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan Hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuhnya Talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 Hijriah oleh **Drs. H. Muhadin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Drs. Abd. Rahim T.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Sukaenah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. H. MUHADIN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.IBRAHIMP.TAMU,SH.

Drs. ABD. RAHIM T.

Panitera Pengganti

SUKAENAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
<hr/>		
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-